



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAM PEMILU TAHUN 2024 KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Sumbawa Barat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memerhatikan . . .

Memerhatikan : Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 100.3.3.2.80 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2024 KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembagian tugas staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

- a. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum; dan
- b. 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.

KETIGA : Tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. bertanggungjawab secara fungsional kepada PPK melalui ketua PPK dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

KEEMPAT : Tugas staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:

- a. staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.

b. staf . . .

- b. staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan, mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, penbiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

KELIMA : Masa kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.

Pada tanggal, 12 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Subbag Hukum & SDM,

Bandah Anwar



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 23 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PEMILU TAHUN 2024
KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

No	Kecamatan	Nama/NIP	Jabatan
1.	Taliwang	Fitrah Mandasari, SH NIP. 198909102015022001	Sekretaris
		Iqbal Islamie NIP. 198408082010011035	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
		Yulianti	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
2.	Brang Rea	Jaya Laksana, SE. NIP. 197210212007011011	Sekretaris
		Mustar, S.Pd. NIP. 197009032005011007	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
		Sudirman	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3.	Brang Ene	Doni Kurniadi, S.Pd. NIP. 198203092014101004	Sekretaris
		Endi Kharmiatun NIP. 197209152014102001	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
		Juhaeri, ST.	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
4.	Seteluk	Syarifuddin, S.Pd.SD NIP. 197304202010011006	Sekretaris
		Yeni Fajriani NIP. 199005122020122002	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
		Anggara Paramula, SH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

No	Kecamatan	Nama/NIP	Jabatan
5.	Poto Tano	Abdullah, S.Pd. NIP. 197911072010011014	Sekretaris
		Roni Subyantara NIP. 198210052014101003	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
		Iwan Wiratmaja NIP. 197212262005011009	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
6.	Jereweh	Nunung Sulastri, S.IP NIP. 198202012010012032	Sekretaris
		Titin Sulastiowati NIP. 198410282010012031	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
		Efni Yusmiati, S.AP	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
7.	Maluk	Dwi Rizki Sri Nusrawati NIP. 196811271991032007	Sekretaris
		Inang Syafari, A.Md NIP. 198206052011012014	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
		Weni Sulastri, S.AP NIP. 198304112012122002	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
8.	Sekongkang	Lara Merdekawati, SH NIP. 198608172015022001	Sekretaris
		Syahrullah, S.Pd. NIP. 198512172007011002	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan
		Muhammad Galib NIP. 197412311997071004	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum & SDM,

Faridat Anwar

